



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mursalim, SH., dan Hasrudin, SH.**, advokat yang berkantor pada Mursalim, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Kijang, BTN Graha Asyura Blok B Nomor 1 Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang dalam perkara ini memilih domisili hukum di Jalan Poros Kendari-Andolo (Kantor Posbakumadin Konawe Selatan), Kel. Potoro, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email [shalimlawcommuity@gmail.com.](mailto:shalimlawcommuity@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 16/Pdt.G/SK/2021/PA.AdL., tanggal 14 April 2021, **semula Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi sekarang Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Desa Buke, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Imam Syafei, S.H.** dan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Kdi



Asep Ridwan, S.H., advokat yang beralamat kantor di Jl. Poros Andoolo Mutaha No. 46 Desa Bekenggasu Indah, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email advimamsyafei1974@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 18/Pdt.G/SK/2021/PA.Adl., tanggal 21 April 2021 **semula Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang Terbanding**;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Andoolo Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Adl., tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau (madhiah) selama 18 (delapan belas) bulan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah mut'ah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar sebagaimana diktum amar 2 (dua) (2.1, 2.2, dan 2.3) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Andoolo Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Adl., bahwa Pembanding pada tanggal 9 Juni 2021 telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Adl., tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 16 Juni 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Andoolo, tanggal 22 Juni 2021, Pembanding telah diberi kesempatan untuk mengajukan memori banding, namun hingga batas waktu yang ditentukan, Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Andoolo, masing-masing tertanggal 22 Juni 2021, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding, namun menurut Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Andoolo masing-masing tertanggal 6 Juli 2021, Pembanding dan Terbanding sampai pada batas waktu yang ditentukan, yang bersangkutan tidak datang memeriksa berkas banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari, pada tanggal 9 Juli 2021 dengan Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.Kdi., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W21-A/1112/Hk.05/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Andoolo dalam pemeriksaan Perkara Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Adl., ternyata dilakukan secara *elitigasi* dan Putusan atas perkara tersebut disampaikan secara elektronik kepada para pihak pada tanggal

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan, sementara menurut Akta Permohonan Banding Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Adl., Pembanding mengajukan permohonan banding secara manual pada tanggal 9 Juni 2021, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan terpenuhi tidaknya syarat formil permohonan banding Pembanding tersebut, khususnya dalam hal tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa walalupun perkara *a quo* diperiksa secara *elitigasi* pada tingkat pertama, namun oleh karena ternyata permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tidak dilakukan secara elektronik, melainkan secara manual, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, ketentuan huruf C.2.1., tentang tenggang waktu banding yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan yang dimaksud 14 (empat belas) hari dalam keputusan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam huruf A.1 angka 11 tentang definisi, adalah hari kerja, tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan tenggang waktu banding dalam perkara *a quo*, karena segala apa yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas adalah khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengajuan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu dalam menentukan tenggang waktu banding dalam perkara *a quo* harus didasarkan pada ketentuan tenggang waktu banding yang berlaku dalam hal permohonan banding diajukan secara biasa (*non-elektronik*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Adl., ternyata pernyataan banding oleh pembanding dilakukan pada tanggal 9 Juni 2021, sementara Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Adl., dibacakan dan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada kedua belah pihak pada tanggal 19 Mei 2021, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat selisih antara pembacaan putusan dan pengajuan permohonan banding selama 22 hari,

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg., bahwa waktu banding adalah 14 (empat belas) hari terhitung mulai dari diucapkannya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding oleh Pembanding diajukan setelah melewati tenggang waktu banding sehingga dengan sendirinya Putusan Pengadilan Agama Andoolo tersebut di atas dapat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga oleh karena itu, berdasarkan Pasal 199 ayat (5) Rbg., yang diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 391/K/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969, yang menegaskan bahwa perkara banding yang diajukan melampaui tenggang waktu menurut undang-undang yang telah ditentukan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sehingga oleh karena itu permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. M. Yusuf, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.**, dan **Drs. Hasbi, M.H.**,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Sudirman Salima**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti ,

ttd

Drs. Sudirman Salima

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Drs. Azil Makatita

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA Kdi

